

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memperbolehkan umatnya untuk berhubungan intim asalkan telah terikat dengan perkawinan yang sah. Perkawinan sendiri merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi setiap makhluk-Nya. Perkawinan dipandang sebagai pelengkap separuh agama yang mana menjadi ibadah terpanjang umat Muslim. Konsep perkawinan sebagai pelengkap separuh agama ini bukan hanya sekedar merujuk pada ikatan lahiriyah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan menjadi sebuah proses sakral yang membawa individu menuju kesempurnaan beribadah kepada Allah. Perkawinan juga termasuk anjuran dikala seseorang dirasa cukup dewasa/matang dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalankan perkawinan tersebut dengan niat ibadah kepada Allah SWT.

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.¹ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan tentang definisi perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

¹ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/perkawinan> diakses pada 3 September 2024.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴ Sedangkan definisi perkawinan menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵

Perjalanan hidup manusia akan mengalami fase dimana mereka menemukan pasangan hidup masing-masing dan kemudian melangsungkan perkawinan. Namun meskipun pernikahan merupakan hal yang lazim dan bahkan dilindungi serta diatur dengan mengikat pada norma dan agama, manusia semakin terbuka mengenai keputusan untuk memilih hidup membujang atau tidak menikah. Meskipun telah cukup matang secara emosional, jasmani, rohani, dan bahkan secara finansial, mereka yang mengambil keputusan untuk membujang selama hidupnya memiliki alasan yang bermacam-macam, baik alasan secara internal maupun eksternal. Salah satu alasan yang paling jarang ditemui adalah membujang karena tirakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tirakat adalah menahan hawa nafsu seperti menjalani puasa.⁶ Tirakat berasal dari bahasa Arab *taraka yatruku tarkan/tirakatan* yang memiliki arti meninggalkan. Maksudnya adalah meninggalkan hal-hal buruk dan hal yang tidak bermanfaat guna meraih kebahagiaan *ukhrawi*. KH. Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa tirakat berasal dari kata *thariqah*.⁷ Dalam kamus bahasa Arab *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-'Alam* menyebutkan *thariqah* bermakna suatu jalan, madzhab, keadaan, aliran, tiang, peneduh, dan sesuatu yang terkenal dalam kaum tertentu.⁸ Lebih singkatnya berarti jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tirakat adalah mensucikan diri. Seperti halnya ilmu sebagai ibadah hati, ibadah tidak akan sah apabila dilakukan dalam keadaan najis atau berhadast. Sama halnya dengan mencari ilmu, tidak

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hal.7.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hal. 3-4.

⁶ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/tirakat> diakses pada 3 September 2024.

⁷ A. Mushit Muzadi, *Hadratussyaiikh KH. Hasyim Asy'ari: Teladan Umat Islam Indonesia* (Jombang: Redaksi Majalah Tebuireng, 2015), hal. 32.

⁸ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughoh Wa Al-'Alam* (Beirut: Al-Masyrik, 1975), hal. 465.

akan sah (tidak akan lancer/sukses) jika dilakukan dengan hati yang terdapat najis.⁹

Dalam lingkungan pesantren, tirakat juga mempunyai makna *riyādhah* yang artinya adalah sebuah laku spiritual yang biasa ditempuh seseorang guna mencapai sesuatu yang diinginkan.¹⁰ Kata *riyādhah* dan tirakat sebenarnya memiliki makna yang sama hanya saja penyebutannya yang berbeda.¹¹ Tirakat kerap digunakan pada tradisi masyarakat tertentu, namun istilah ini lebih sering digunakan dan ditemukan pada kalangan pesantren, terlebih lagi pada pesantren salaf atau pesantren tradisional. Di kalangan pesantren, tirakat ini sering digunakan para santri untuk mencapai hajat tertentu yang diinginkan. Contohnya seperti agar dimudahkan hafalannya, dimudahkan dalam mengerjakan ujian, dicerdaskan pengetahuannya, dan masih banyak lagi. Semakin besar hajat yang diinginkan juga semakin besar tirakat yang dilakukannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwa arti dari tirakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan mensucikan jiwa dengan mengendalikan hawa nafsu duniawi. Tirakat ini dilakukan dengan meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi yang sifatnya hanya kesenangan semata dan hasrat yang tidak bermanfaat agar dapat dengan maksimal mencapai keinginan *ukhrāwi*. Bila seseorang telah berhasil melakukan tirakat dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan semakin dekat dengan Allah, tertanam sifat yang mulia, serta iman dan taqwanya bertambah.

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia dan dipandang sebagai ibadah serta pelengkap separuh agama. Namun fenomena hidup membujang semakin meningkat di kalangan masyarakat, termasuk di daerah Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten

⁹ Imam Al-Gzahali, *Ihya 'Ulumuddin 1, Terjemahan. Irwan Kurniawan* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 67.

¹⁰ Wahyu Agil Permana, *Tirakat: Suatu Bentuk Spiritual Dari Pesantren*, <https://lampung.nu.or.id/opini/tirakat-suatu-bentuk-spiritual-dari-pesantren-48C> diakses pada tanggal 3 September 2024.

¹¹ Gesta Bayuadhy, *Laku Dan Tirakat Berbagai Masyarakat Jawa Untuk Menggapai Kebahagiaan*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), hal. 69-70.

Lumajang. Faktor penyebabnya adalah karena tirakat. Fenomena ini muncul diberbagai komunitas Muslim, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Tirakat, yang berasal dari tradisi Jawa dan sering dikaitkan dengan laku spiritual atau asketisme, telah mempengaruhi sebagian umat Muslim untuk memilih jalan hidupnya untuk membujang. Mereka menganggap pilihan ini sebagai bentuk pengabdian dan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mengingat kompleksitas isu ini, diperlukan analisis yang mendalam dari segi perspektif Hukum Keluarga Islam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan seimbang tentang fenomena pilihan hidup membujang karena tirakat.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai fenomena pilihan membujang karena tirakat. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab tirakat dan bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai pilihan hidup membujang karena tirakat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang “HIDUP MEMBUJANG KARENA TIRAKAT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pilihan hidup membujang karena tirakat di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pilihan hidup membujang karena tirakat di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian untuk memperdalam pembahasan. Diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab seseorang memilih hidup membujang di desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pilihan hidup membujang karena tirakat di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pilihan hidup membujang karena tirakat perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap pilihan hidup membujang karena tirakat bagi masyarakat umum terutama bagi umat Muslim.

Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan secara lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain yang sejenis dan berkaitan dengan pilihan hidup membujang karena tirakat perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti: Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk menambah wawasan agar peneliti dapat mengembangkan kemampuan menganalisis suatu permasalahan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat menjadi lebih baik lagi.
- c. Bagi pembaca: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya, serta menjadi gambaran bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam memandang seseorang yang memilih membujang karena tirakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul antara penulis dan pembaca, maka dari itu penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul “Hidup Membujang Karena Tirakat Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang)”.

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu penjelasan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Membujang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, membujang artinya menjadi orang yang belum atau tidak mau kawin¹², kata lain yang sama dengan membujang adalah lajang atau melajang.

Membujang dalam bahasa Arab disebut dengan *tabattul*, yang berarti memutuskan atau mengebiri. Maksudnya adalah mengebiri dirinya atau memutuskan dirinya dari adanya ikatan perkawinan atau pernikahan dengan seorang wanita atau pria, karena dengan mengebiri ia akan terlepas dari segala tanggung jawab yang membebaninya. Sehingga akan mudah baginya untuk beribadah kepada Allah SWT.¹³

¹² Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 216.

¹³ Agus Hermanto, *Membujang Dalam Pandangan Islam*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hal. 12

b. Tirakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tirakat adalah menahan hawa nafsu seperti menjalani puasa.¹⁴ Tirakat berasal dari bahasa Arab *taraka yatruku tarkan/tirākatan* yang memiliki arti meninggalkan. Maksudnya adalah meninggalkan hal-hal buruk dan hal yang tidak bermanfaat guna meraih kebahagiaan *ukhrawi*.

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tirakat adalah mensucikan diri. Seperti halnya ilmu sebagai ibadah hati, ibadah tidak akan sah apabila dilakukan dalam keadaan najis atau berhadast. Sama halnya dengan mencari ilmu, tidak akan sah (tidak akan lancer/sukses) jika dilakukan dengan hati yang terdapat najis.¹⁵

Kesimpulan arti dari tirakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan mensucikan jiwa dengan mengendalikan hawa nafsu duniawi. Tirakat ini dilakukan dengan meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi yang sifatnya hanya kesenangan semata dan hasrat yang tidak bermanfaat agar dapat dengan maksimal mencapai keinginan *ukhrāwi*. Bila seseorang telah berhasil melakukan tirakat dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan semakin dekat dengan Allah, tertanam sifat yang mulia, serta iman dan taqwanya bertambah.

c. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perspektif Hukum Keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhsiiyyah*) merupakan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, serta menetapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan urusan keluarga seperti pernikahan, perceraian, hadhanah, waris, hak dan kewajiban suami istri serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Perspektif ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan ijtihad yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam sepanjang sejarah perkembangan hukum

¹⁴ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/tirakat> diakses pada 3 September 2023.

¹⁵ Imam Al-Gzahali, *Ihya 'Ulumuddin 1, Terjemahan. Irwan Kurniawan* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 67

keluarga Islam.¹⁶ Perspektif ini juga memiliki karakteristik khusus yang bersumber dari wahyu, bersifat menyeluruh atau komprehensif, berorientasi pada kemaslahatan ummat serta fleksibel dan adaptif.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab *kedua*, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang definisi membujang, hukum membujang dalam Islam, pendapat ulama' tentang membujang, definisi tirakat, hukum tirakat dalam Islam, pandangan ulama' tentang tirakat, dan definisi perspektif hukum keluarga Islam. Pemaparan ini akan ditinjau dari segi etimologi maupun terminologi yang bersandar dari kepustakaan, yakni menjelaskan tentang Pilihan Hidup Membujang Karena Tirakat Perspektif Hukum Keluarga Islam.
3. Bab *ketiga*, Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan. Bab ini berisi Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian
4. Bab *keempat*, Hasil Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum letak geografis lokasi penelitian dan hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
5. Bab *kelima*, Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang poin-poin penting yang ada di dalam fokus penelitian yaitu analisis tentang Pilihan Hidup Membujang Karena Tirakat.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr al-Arabi, 1967), hal. 19.

6. Bab *keenam*, Penutup. Bab ini merupakan bab akhir, dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya sekaligus menjawab permasalahan pokok yang dikemukakan sebelumnya, kemudian penulis mengemukakan saran-saran.